



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Gunawan Bin Itin;
2. Tempat lahir : Prapat Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa Heri Gunawan Bin Itin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Gunawan Bin Itin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Gunawan Bin Itin dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis beat street warna putih Nomor Rangka MH1JF212HK182985 dan Nomor Mesin JFZ2E1185814;
  - 1 (satu) lembar STNK asli an. Asiah Bin Mak Andah;
  - 1 (satu) rangkap buku BPKP asli milik Asiah Binti Mak;Dikembalikan Kepada Korban Asiah Binti Mak Andah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Heri Gunawan Bin Itin pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kebun Sawit tepatnya di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 15:00 WIB saksi Agus Riwanto Bin Muadi sedang berada dibengkel di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sedang bekerja seperti biasanya memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat street warna putih dengan nomor polisi BL-6649 HK, Nomor Mesin MH1JFZ212HK182985 dan Nomor Mesin JFZ2E1185814 milik orang yang sudah rusak selanjutnya adik ipar saksi Agus Riwanto Bin Muadi yaitu saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim meminjam sepeda motor karena hendak pergi ke kebun milik orang tuanya di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus meter) dari bengkel dikarena sepeda motor saksi Agus Riwanto Bin Muadi dipakai oleh istri selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi meminjamkan sepeda Motor milik Korban Asiah Binti Mak Andah kepada saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim yang mana sepeda motor Korban Asiah Binti Mak Andah sudah 3 (tiga) minggu dibengkel saksi Agus Riwanto Bin Muadi untuk diperbaiki kondisi sepeda motor sudah selesai diperbaiki belum diambil saksi Asiah Binti Mak Andah selanjutnya saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim membawa sepeda motor tersebut hendak pergi ke kebunnya selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim menelpon saksi Agus Riwanto Bin Muadi menanyakan apakah ada mengambil sepeda motor selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi menjawab tidak ada, selanjutnya saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim mengatakan sepeda motor sudah hilang diambil orang selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi langsung datang ke lokasi melihat saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim sedang memegang seorang laki-laki yang tidak kenal bertanya kepada saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim, siapa ini dan inilah yang mencuri sepeda motor tersebut da nada 1 (satu) orang lagi temannya saksi Agus Riwanto Bin Muadi memegang seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia adalah teman saudara Anto dari kuta cane Aceh Tenggara sudah berada tiga hari berada diwilayah kebun sawit dibagian dalam untuk mencari biawak selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi menyuruh saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim untuk mengejar temannya dengan memakai sepeda motor milik saksi Agus Riwanto Bin Muadi lalu di interogasi terhadap laki-laki dan laki-laki mengaku bahwa mereka bertiga selama tiga hari didalam kebun sawit untuk mencari biawak dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa mengantar 1 (satu) orang temannya ke simpang jalan raya untuk naik mobil sewa mau pulang ke kota cane Aceh Tenggara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang satu lagi saudara Anto menyuruh laki-laki tersebut untuk menelpon saudara Anto agar kelokasi kejadian tersebut sesampainya saudara Anto dan para warga sudah ramai Karena saksi Agus Riwanto Bin Muadi merasa khawatir atas amukan warga setempat selanjutnya menelpon Kantor Kepolisian Sektor Trumon untuk menyerahkan laki-laki tersebut selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi pergi mengejar terdakwa Heri Gunawan Bin Itin dengan cara saudara Anto pura-pura ingin berjumpa dengan terdakwa Heri Gunawan Bin Itin karena ada hal penting dengan cara menelpon terdakwa Heri Gunawan Bin Itin sepanjang jalan saudara Anto berkomunikasi dengan terdakwa Heri Gunawan Bin Itin sehingga terdakwa Heri Gunawan Bin Itin berjanji dengan saudara Anto untuk berjumpa dipinggir Jalan Raya Gampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sekira pukul 19.30 WIB setibanya dilokasi yang dijanjikan melihat terdakwa Heri Gunawan Bin Itin sedang mengendarai sepeda motor yang dicurinya dari aceh selatan menuju arah subulussalam namun terdakwa Heri Gunawan Bin Itin tidak berhenti melewati dengan mengendarai sepeda motor sangat kencang sehingga tidak dapat mengejar terdakwa Heri Gunawan Bin Itin selanjutnya pulang ke Trumon Timur langsung menuju Ke Kantor Kepolisian Sektor Trumon Timur selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi tinggalkan saudara Anto di Kantor Kepolisian Sektor Trumon Timur dan saksi Agus Riwanto Bin Muadi langsung menuju ke pemilik sepeda motor Korban Asiah Binti Mak Andah untuk memberitahukan bahwa sepeda motor sudah dicuri oleh orang tidak dikenal selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Muadi bertanggung jawab selanjutnya saksi Agus Riwanto Bin Itin melaporkan kejadian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09:00 WIB Ke Kantor Kepolisian Sektor Trumon Timur Resor Aceh Selatan.

Bahwa saksi Agus Riwanto Bin Muadi dan saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim sepeda motor yang telah dicuri sudah ditemukan dan diberitahukan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Trumon Timur melalui Handphone pada hari kamis tanggal 09 September 2021 pukul 11:00 WIB

Bahwa Ashabul Yamin bersama saksi M Jusni Azhar Berutu Bin Jonni Berutu Anggota satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Gunawan Bin Itin di Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat street warna putih Nomor Mesin MH1JFZ212HK182985 dan Nomor Mesin JFZ2E1185814 di rumah saudara Ucok (Daftar Pencarian Orang) di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa terdakwa Heri Gunawan Bin Itin ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

Bahwa Akibat Pencurian Yang dilakukan oleh terdakwa Heri Gunawan Bin Itin Korban Asiah Binti Mak Andah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Heri Gunawan Bin Itin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asiah Binti Alm. Mak Andah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindakan pengambilan barang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya tindakan pengambilan barang tersebut sekitar hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan kebun sawit tepatnya di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah milik Saksi sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi: BL-6649-HK dengan Noka: MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi: BL- 6649-HK dengan Noka: MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814 milik Saksi;
- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu sebelum kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di bengkel cucu Saksi yaitu Saksi Agus Riwanto untuk diperbaiki yang terletak di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, lalu 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba Saksi Agus Riwanto datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor Saksi tersebut telah hilang. Saksi Agus merasa bersalah atas kejadian tersebut. Kemudian yang Saksi tahu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Agus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwanto pergi ke Polsek Trumon Timur untuk melaporkan kejadian tersebut guna penyusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Agus Riwanto Bin Muadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara pengambilan barang oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindakan pengambilan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan kebun sawit tepatnya di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi: BL-6649-HK, dengan Noka: MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi Asiah merupakan nenek dari istri Saksi dan alasan Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dikarenakan tanggung jawab Saksi dikarenakan posisi sepeda motor tersebut hilang pada saat sedang diperbaiki di bengkel milik Saksi yang berada di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di bengkel Saksi yang berada di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, saat itu Saksi sedang bekerja seperti biasanya yaitu memperbaiki sepeda motor milik orang yang sedang rusak, lalu adik ipar Saksi yaitu Saksi Dedi Supriadi meminjam sepeda motor Saksi karena hendak pergi ke kebun milik orang tuanya yang berada di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari bengkel Saksi tersebut, dikarenakan sepeda motor milik Saksi sedang dipakai oleh istri Saksi jadi Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Asiah tersebut kepada Saksi Dedi Supriadi,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) minggu berada di bengkel Saksi untuk diperbaiki dan kondisi sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki, akan tetapi belum diambil lagi oleh Saksi Asiah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Supriadi membawa sepeda motor tersebut pergi ke kebunnya. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dedi Supriadi menelepon Saksi dan menanyakan apakah Saksi ada mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi menjawab tidak ada. Kemudian Saksi Dedi Supriadi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang. Selanjutnya Saksi sendiri bergegas langsung mendatangi lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan sesampainya ke lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Dedi Supriadi sedang memegang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal lalu Saksi bertanya kepada Saksi Dedi siapa orang tersebut dan Saksi Dedi menjawab bahwa orang tersebut adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Asiah dan ada 1 (satu) orang lagi temannya;
- Bahwa Kemudian Saksi memegang seorang laki-laki tersebut yang mengaku bahwa dia adalah teman saudara Anto dan mereka sudah 3 (tiga) hari berada di wilayah kebun sawit dibagian dalam atau paling pelosok untuk mencari biawak, lalu Saksi menyuruh Saksi Dedi untuk mengejar temannya tersebut dengan memakai sepeda motor milik Saksi. Lalu Saksi interogasi laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut mengaku bahwa mereka bertiga selama 3 (tiga) hari di dalam pelosok kebun sawit untuk mencari biawak dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa dia baru saja mengantar 1 (satu) orang temannya ke simpang jalan raya untuk naik mobil sewa hendak pulang ke Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan 1 (satu) orang lagi temannya adalah saudara Anto yang sedang berada di dalam pelosok kebun sawit, lalu Saksi menyuruh laki-laki tersebut untuk menelepon saudara Anto agar ke lokasi kami berada. Sesampainya saudara Anto, para warga setempat pun sudah ramai, karena merasa khawatir atas amukan warga setempat terhadap laki-laki tersebut lalu Saksi menelepon personil Polsek Trumon Timur untuk menyerahkan laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saudara Anto pergi mengejar Terdakwa tersebut dengan cara saudara Anto berpura-pura ingin berjumpa karena ada hal yang penting dengan cara menelepon. Kemudian Terdakwa tersebut berjanji dengan saudara Anto untuk berjumpa di pinggir jalan



raya Gampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Sekira pukul 19.30 WIB kami tiba di lokasi yang dijanjikan tersebut dan kemudian dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang diambilnya dari arah Aceh Selatan menuju ke arah Subulussalam, namun setiba di lokasi Terdakwa tidak berhenti, melainkan melewati kami dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan sangat kencang sehingga kami pun tidak sanggup lagi untuk mengujarnya;

- Bahwa selanjutnya kami kembali pulang ke Trumon Timur dan langsung kami menuju ke polsek Trumon Timur untuk menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah Saksi Asiah di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh selatan untuk memberitahukan kepadanya bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah hilang atau diambil oleh orang yang tidak dikenal, akan tetapi Saksi mengatakan kepadanya kalau permasalahan ini adalah tanggung jawab Saksi dan Saksi juga akan melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke Polsek Trumon Timur untuk membuat laporan atas kejadian tersebut guna penyusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Asiah atas perbuatan orang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Dedi Supriadi Bin Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindakan pengambilan barang oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang terjadi tersebut sekitar hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kebun sawit tepatnya di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi: BL-6649-HK dengan Noka: MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi tiba di kebun sawit tepatnya di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan untuk bekerja memanen buah sawit. Saksi ke kebun sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Jenis Beat Street warna putih milik Saksi Asiah, sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan kebun sawit tersebut, sepeda motor tersebut Saksi pinjam dari Saksi Agus Riwanto yang baru saja diperbaikinya di bengkel miliknya. Disaat Saksi sedang bekerja memanen sawit terlihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memakai baju kaos warna abu-abu hitam lengan panjang bolak-balik mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam. Hal tersebut membuat perasaan Saksi tidak enak, kemudian Saksi pergi ke tempat dimana memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian kurang lebih pada saat itu pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki yang memakai baju kaos warna abu-abu hitam lengan panjang yang bolak-balik mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam sebelumnya tersebut kembali lagi dan kemudian Saksi menghentikan kemudian Saksi Tanya, "Bang, apa ada melihat sepeda motor di situ bang?", kemudian dijawab, "tidak ada". Kemudian Saksi juga menelepon Saksi Agus Riwanto dengan menanyakan apakah ada mengambil sepeda motor tersebut, namun dijawab tidak ada. Kemudian Saksi menyuruhnya datang ke lokasi dan tiba dilokasi lebih kurang 5 (lima) menit. Kemudian singkat cerita orang yang tidak dikenal tersebut dibawa oleh Saksi Agus Riwanto ke Polsek Trumon Timur untuk melaporkan kejadian tersebut guna penyusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Saksi simpan di tempat kap depan sepeda motor tersebut kemudian membawanya;
- Bahwa pada saat Saksi parkirkan sepeda motor tersebut tidak ada Saksi kunci stang dan kunci sepeda motor tersebut juga pada saat itu Saksi letakkan di dalam bok depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami atas perbuatan Terdakwa sekitar lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



4. M. Jusni Azhar Berutu Bin Jhonni Berutu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa atas nama Heri Gunawan;
- Bahwa Barang yang berhasil kami amankan dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna putih Noka : MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang tersangkut di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Aceh Tenggara di Mapolres Aceh Tenggara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Wama Putih berada di rumah saudara Ucok yang merupakan Penadah sepeda motor tersebut di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa kami mengetahui bahwasanya Terdakwa sudah diamankan di Polres Aceh Tenggara tersebut adalah hasil dari koordinasi dengan Anggota Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari anggota Polres Aceh Tenggara bahwasanya Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Aceh Selatan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Wama Putih Noka : MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814 di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu Terdakwa atas nama Heri Gunawan Alias Aiyub telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Tenggara di Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Satreskrim Polres Aceh Selatan telah mengirimkan DPO Terdakwa ke Polres Aceh Tenggara, kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan pada saat itu langsung berangkat menuju ke Polres Aceh Tenggara dan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB sampai ke Polres Aceh Tenggara untuk menjemput Terdakwa yang sudah terlebih diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Tenggara, lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah dijual kepada saudara Ukok seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di rumahnya yaitu di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selanjutnya kami beserta Terdakwa dengan dibantu oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara langsung menuju ke rumah saudara Ukok. Sesampainya kami di rumah saudara Ukok tersebut kami langsung mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di dalam rumah saudara Ukok tersebut, akan tetapi saudara Ukok sedang tidak berada di rumahnya, yang berada di dalam rumahnya tersebut hanya istri dan anak-anaknya, namun istri dan anak-anaknya tidak tahu apa-apa tentang hal sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian kami langsung membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Noka: MH1JFZ212HK182985 dan Nosin: JFZ2E1185814 tersebut beserta dengan Terdakwa ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, menurut informasi dari Terdakwa sudah digunakan untuk istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa total kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian disebabkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat Street

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



warna putih di kebun kelapa sawit di daerah Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan saudara Anto untuk mencari dan menjual biawak. Kami bertiga sudah 3 (tiga) hari berada di gubuk tersebut untuk mencari biawak. Kemudian Terdakwa mengajak saudara Anto dan saudara Fauzi untuk pulang ke Aceh Tenggara, namun keduanya tidak mau untuk pulang dikarenakan belum mendapatkan biawak tersebut. Pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta kepada saudara Fauzi untuk mengantarkan Terdakwa ke samping jalan raya lintas Meulaboh - Medan, karena Terdakwa hendak pulang ke Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ke samping jalan tersebut lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih sedang diparkirkan di depan kebun sawit tersebut yang mana kuncinya tidak dilepas atau masih tersangkut di sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai ke Aceh Tenggara. Selanjutnya Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Ukok yang berada di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebelumnya didalam perjalanan dari Aceh Selatan ke Aceh Tenggara Terdakwa sudah terlebih dahulu menelepon saudara Ukok untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah transaksi berhasil Terdakwa langsung pulang ke rumah yang juga berada di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Aceh Tenggara di rumah kakak kandung Terdakwa di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Tenggara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Personil Satreskrim Polres Aceh Selatan dan dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



pengembangan untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saudara Ucok di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di rumah saudara Ucok tersebut sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh personil Polres Aceh Selatan, namun saudara Ucok sedang tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Aceh Selatan guna penyusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, juga untuk membeli baju sekolah anak, sisanya untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis beat street warna putih Nomor Rangka MH1JF212HK182985 dan Nomor Mesin JFZ2E1185814;
2. 1 (satu) lembar STNK asli An. Asiah Binti Mak Andah;
3. 1 (satu) rangkap buku BPKP asli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ212HK182985 dan Nomor mesin JFZ2E1185814 milik Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah yang sebelumnya diparkir oleh Saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim di kebun kelapa sawit di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Gampong Pinto Rimba





Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan saudara Anto untuk mencari dan menjual biawak. Lalu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta kepada saudara Fauzi untuk mengantarkan Terdakwa ke samping jalan raya lintas Meulaboh - Medan, karena Terdakwa hendak pulang ke Aceh Tenggara;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai ke samping jalan tersebut lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih sedang diparkirkan di depan kebun sawit tersebut yang mana kuncinya tidak dilepas atau masih tersangkut di sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai ke Aceh Tenggara. Selanjutnya Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Ucok yang berada di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Aceh Tenggara di rumah kakak kandung Terdakwa di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Tenggara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Personil Satreskrim Polres Aceh Selatan dan dilakukan pengembangan untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saudara Ucok di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di rumah saudara Ucok tersebut sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh personil Polres Aceh Selatan, namun saudara Ucok sedang tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Aceh Selatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Heri Gunawan Bin Itin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Polres Aceh Tenggara dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ212HK182985 dan Nomor mesin JFZ2E1185814 milik Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah yang sebelumnya diparkir oleh Saksi Dedi Supriadi Bin Hasyim di kebun kelapa sawit di daerah Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk di kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan saudara Anto untuk mencari dan menjual biawak. Lalu pada pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta kepada saudara Fauzi untuk mengantarkan Terdakwa ke samping jalan raya lintas Meulaboh - Medan, karena Terdakwa hendak pulang ke Aceh Tenggara dan setelah Terdakwa sampai ke samping jalan tersebut lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih sedang diparkirkan di depan kebun sawit tersebut yang mana kuncinya tidak dilepas atau masih tersangkut di sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai ke Aceh Tenggara. Selanjutnya Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Ukok yang berada di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Personil Polres Aceh Tenggara di rumah kakak kandung Terdakwa di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan selanjutnya dibawa ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Tenggara. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Personil Satreskrim Polres Aceh Selatan dan dilakukan pengembangan untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saudara Ucok di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, sesampainya di rumah saudara Ucok tersebut sepeda motor tersebut langsung diamankan oleh personil Polres Aceh Selatan, namun saudara Ucok sedang tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud dalam unsur ini didapati bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ212HK182985 dan Nomor mesin JFZ2E1185814 yang keseluruhannya merupakan milik orang lain yaitu Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah yang mana dalam persidangan barang tersebut telah dibuktikan oleh Penuntut Umum merupakan milik Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ212HK182985 dan Nomor mesin JFZ2E1185814 beserta surat-suratnya berupa 1 (satu) lembar STNK asli An. Asiah Binti Mak Andah dan 1 (satu) rangkap buku BPKP asli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ212HK182985 dan Nomor mesin JFZ2E1185814 yang saat itu sedang diparkir di kebun kelapa sawit di daerah Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ212HK182985 dan Nomor mesin JFZ2E1185814 milik Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Ucok yang berada di Gampong Prapat Batu Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dari Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street Warna Putih miliknya, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa, Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis beat street warna putih Nomor Rangka MH1JF212HK182985 dan Nomor Mesin JFZ2E1185814 merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah dan telah dibuktikan dipersidangan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli An. Asiah Binti Mak Andah dan 1 (satu) rangkap buku BPKP asli yang telah disita dari Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Gunawan Bin Itin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis beat street warna putih Nomor Rangka MH1JF212HK182985 dan Nomor Mesin JFZ2E1185814;
  - 1 (satu) lembar STNK asli An. Asiah Binti Mak Andah;
  - 1 (satu) rangkap buku BPKP asli;Dikembalikan kepada Saksi Asiah Binti Alm. Mak Andah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Gugun Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 melalui sarana persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Rusdydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)